

***HADHANAH ANAK DISABILITAS YANG DIANGGAP BELUM
MUMAYIZ
(Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)***

SKRIPSI

**OLEH
FITRI NORFRIANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

***HADHANAH ANAK DISABILITAS YANG DIANGGAP BELUM
MUMAYIZ
(Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Fitri Norfiana
170101010122**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Norfria
NIM : 170101010122
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 09 Februari 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Hadanah Anak *Disabilitas* yang Dianggap Belum Mumayiz (Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)” adalah benar-benar merupakan karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 April 2022

Yang Membuat Pernyataan:



Fitri Norfria

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Hadanah Anak Disabilitas Yang Dianggap Belum Mumayiz (Putusan Nomor:134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)
Ditulis oleh : Fitri Norfiana
NIM : 170101010122
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021-2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 09 Februari 1999
Alamat : Jl. Poros Masingai II No.318 RT.12 Kec. Upau Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 April 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II

Tuti Hasanah, S.E.I. S.Pd. M.H.I
NIDN. 2010128702

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum *mumayiz*” (Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg), ditulis oleh Fitri Norfiana, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat (A) dengan nilai 86,9

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yuzna Zaidah, M.H (Ketua)	1.
2.	Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag (Anggota)	2.
3.	Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	3.
4.	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

Fitri Norfria. 2022. *Hadhanah Anak Disabilitas Yang Dianggap Belum Mumayiz (Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Tuti Hasanah, S.E.I., SPd., M.HI.

Kata Kunci: *Hadhanah, Disabilitas, Mumayiz*

Pengadilan Agama Tanjung dalam putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg., memutus *hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum *mumayiz* diberikan kepada ayahnya. Anak dalam tes psikologi masih berumur 5 tahun 8 bulan sedangkan secara kronologinya telah berumur 13 tahun. Dalam putusan ini anak masih dianggap sebagai anak yang belum *mumayiz*. Permasalahan yang akan di bahas yaitu (1) pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan 134/Pdt.G//2019/PA.Tjg. (2) alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor:134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. (2) untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini adalah (1) pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak sehingga *hadhanah* diberikan kepada ayahnya. Hakim menolak berdasarkan melihat kepada pengertian tunagrahita dan bukti serta saksi untuk memperkuat pertimbangan hakim. Menurut penulis pemberian hak asuh kepada ayahnya adalah kurang tepat karena terdapat beberapa hal yang membuat terhalangnya hak asuh kepada ayahnya sebagaimana diterangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 1 dan penggugat telah memberikan alat bukti sesuai dengan pasal 164 HIR//Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Bw. (2) alasan hakim memberikan *hadhanah* kepada ayahnya adalah menurut hakim tunagrahita ringan yang dialami anak tidak menghalangi anak untuk dapat memilih sesuai dengan umurnya. Menurut penulis putusan tersebut adalah tidak tepat karena terdapat hal yang tidak dipertimbangkan hukumnya yaitu pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

MOTTO

“Sebagian besar masa depan kamu tergantung pada
dengan siapa kamu bergaul. kedekatan adalah kekuatan
nalar”

-Tung Desem Waringin

KATA PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan semangat untuk terus maju. Terutama untuk kedua orang tua penulis Bapak Supriyadi dan Ibu Sri Jumiana yang telah mendukung dan selalu memberi semangat sehingga penulis sampai pada titik ini. Dan juga terima kasih untuk setiap do'a yang selalu melangit setiap harinya.

Terima kasih juga untuk kedua kakak, Wiwik Fitriani dan Erni Nurwigati yang senantiasa mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan masukan untuk menunjang penyelesaian skripsi ini. Begitu pula teman-teman yang selalu menemani hingga akhir terselesaikannya penulisan ini. Terutama untuk Elma Kurniati selaku sahabat penulis dari kecil yang selalu memberikan dukungannya dan selalu memotivasi setiap langkah.

Terlebih terima kasih kepada kakak Risa Nur 'Ain yang telah mendukung dengan cara memberikan masukan judul serta putusan Pengadilan kepada penulis, apabila tidak karena kakak maka skripsi penulis mungkin belum selesai bahkan mungkin penulis masih bingung dengan judul skripsi. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semuanya hingga sampai di titik ini. Kamu hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h\ a'	h\	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

حَضَنَّ	Ditulis	<i>Khadhona</i>
القدوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	<i>a></i>
	كاملة	Ditulis	<i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati	Ditulis	<i>a></i>
	صلى	Ditulis	<i>s}alla></i>

3	kasrah + ya mati	Ditulis	<i>i></i>
	شديد	Ditulis	<i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati	Ditulis	<i>u></i>
	صدور	Ditulis	<i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	Ditulis	ai
	رويد	Ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis	<i>wa fir'auna z i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
السااهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Hadhanah Anak Disabilitas Yang Dianggap Belum Mumayiz* (Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)”. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syari’ah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.HI selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis, baik itu dalam perkuliahan maupun sampai pada penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 12 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG <i>HADHANAH</i> ANAK <i>DISABILITAS</i>.....	18
A. <i>Hadhanah</i>.....	18
1. Pengertian <i>hadhanah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	19
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	26
4. <i>Hadhanah</i> Setelah Perceraian	29
B. <i>Disabilitas</i>.....	29
1. Pengertian <i>Disabilitas</i>	29

2.	Dasar Hukum <i>Disabilitas</i>	32
5.	Klasifikasi anak <i>disabilitas</i>	34
6.	Karakteristik tunagrahita berdasar IQ	37
C.	Ketentuan Beracara di Pengadilan Agama	38
1.	Pemeriksaan Dimuka Persidangan	39
2.	Pertimbangan Hukum Sebuah Putusan	42
BAB III	<i>HADHANAH ANAK DISABILITAS YANG DIANGGAP BELUM MUMAYIZ (PUTUSAN NOMOR: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)</i>	44
A.	Gambaran Umum Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.....	44
B.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.....	60
C.	Analisis Alasan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg	69
BAB IV	PENUTUP	75
A.	Simpulan	75
B.	Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
1.	Salinan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.	
2.	Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	
3.	Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	
4.	Surat Penetapan Waktu Seminar	
5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	
6.	Surat Permohonan Izin Riset	
7.	Surat Keterangan Selesai riset	
8.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	
9.	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	
10.	Sertifikat LKK Komputer	
11.	Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler	

RIWAYAT HIDUP PENULIS